

Nomor Surat	040/IE/SEC/LET/V/2026
Nama Perusahaan	Indika Energy Tbk
Kode Emiten	INDY
Lampiran	1
Perihal	Penjelasan atas Permintaan Penjelasan Bursa

Permintaan Penjelasan Bursa

Sehubungan dengan surat dari Bursa Efek Indonesia No.S-06217/BEI.PP1/05-2026 yang telah kami terima melalui SPE IDX-Net tertanggal 25 Mei 2026, perihal Permintaan Penjelasan atas Rencana Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Tata Kelola Ekspor SDA 25 Mei 2026, sebagaimana diberitakan di media massa Kompas pada tanggal 22 Mei 2026, PT Indika Energy Tbk. ("Perseroan"), dengan ini menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan rencana Pemerintah terkait penerbitan PP Tata Kelola Ekspor Sumber Daya Alam, bagaimana Perseroan menyikapi rencana atas penerapan PP Tata Kelola Ekspor Sumber Daya Alam tersebut? Perseroan senantiasa berkomitmen untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Republik yang berlaku, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan tata kelola sumber daya alam. Sehubungan dengan rencana penerbitan Peraturan Pemerintah mengenai Tata Kelola Ekspor Sumber Daya Alam, Perseroan saat ini terus memantau penyusunan regulasi tersebut serta berbagai informasi yang tersedia di ruang publik.

Mengingat regulasi dimaksud masih dalam tahap pembahasan dan belum diundangkan, Perseroan belum dapat memberikan penilaian definitif mengenai dampak maupun mekanisme implementasinya terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Perseroan akan melakukan kajian lebih lanjut terhadap ketentuan yang berlaku setelah regulasi tersebut diterbitkan secara resmi dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional serta kepatuhan terhadap seluruh ketentuan yang berlaku.

2. Dalam hal terdapat pendapatan/penjualan ekspor dari Perseroan, agar disampaikan dampak yang dapat terjadi bagi Perseroan atas rencana tersebut, antara lain:

- a. Dampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan.
- b. Dampak terhadap kegiatan operasional Perseroan.
- c. Dampak terhadap kondisi keuangan Perseroan, terutama dampak terhadap pendapatan, laba usaha, laba bersih dan arus kas Perseroan.
- d. Dampak terhadap perjanjian kerjasama dengan pelanggan eksisting Perseroan.
- e. Dampak terhadap pemenuhan kewajiban maupun covenant dalam perjanjian pembiayaan Perseroan, (jika ada).
- f. Risiko hukum, seperti risiko wanprestasi kontrak.
- g. Dampak lainnya (jika ada).

Sehubungan dengan dampak yang dapat terjadi bagi Perseroan pada poin (a) sampai dengan (g), Perseroan menyampaikan bahwa hingga saat ini Peraturan Pemerintah (PP) Tata Kelola Ekspor SDA tersebut belum resmi ditetapkan dan diundangkan. Oleh karena itu, detail mekanisme operasional serta kewajiban teknis yang akan berlaku belum dapat dipastikan.

Tanpa adanya kepastian regulasi tersebut, Perseroan belum dapat melakukan penilaian dampak secara spesifik maupun kuantitatif terhadap seluruh aspek yang ditanyakan.

3. Strategi Perseroan dalam memitigasi kebijakan Pemerintah tersebut, termasuk rencana tindakan korporasi yang akan dilakukan (jika ada), serta lini masa (timeline) dari rencana tersebut.

Sampai dengan saat ini, Perseroan belum memiliki rencana tindakan korporasi khusus yang perlu dilakukan sehubungan dengan rencana penerapan kebijakan tersebut. Perseroan akan terus melakukan pemantauan dan kajian atas perkembangan regulasi dimaksud serta melakukan penyesuaian yang diperlukan setelah regulasi resmi beserta mekanisme implementasinya diterbitkan oleh Pemerintah.

Sebagai perusahaan publik, Perseroan berkomitmen untuk selalu senantiasa menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia mengenai keterbukaan informasi. Perseroan akan menyampaikan informasi material lebih lanjut kepada publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila terdapat perkembangan yang relevan atau kejelasan regulasi yang dapat berdampak terhadap Perseroan.

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

Indika Energy Tbk

Adi Pramono

Corporate Secretary

Indika Energy Tbk

Gedung Mitra Lantai 3, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.21, Jakarta 12930

Telepon : (021) 25579888 , Fax : (021) 25579889, www.indikaenergy.co.id

Nama Pengirim	Adi Pramono
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	29-05-2026 21:14
Lampiran	1. 040 INDY Penjelasan PP Tata Kelola 29 Mei 2026.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Indika Energy Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Indika Energy Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	040/IE/SEC/LET/V/2026
Issuer Name	Indika Energy Tbk
Issuer Code	INDY
Attachment	1
Subject	Explanation for Request for Explanation Of Indonesia Stock Exchange

Request for Explanation from the Exchange

Sehubungan dengan surat dari Bursa Efek Indonesia No.S-06217/BEI.PP1/05-2026 yang telah kami terima melalui SPE IDX-Net tertanggal 25 Mei 2026, perihal Permintaan Penjelasan atas Rencana Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Tata Kelola Ekspor SDA 25 Mei 2026, sebagaimana diberitakan di media massa Kompas pada tanggal 22 Mei 2026, PT Indika Energy Tbk. ("Perseroan"), dengan ini menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan rencana Pemerintah terkait penerbitan PP Tata Kelola Ekspor Sumber Daya Alam, bagaimana Perseroan menyikapi rencana atas penerapan PP Tata Kelola Ekspor Sumber Daya Alam tersebut? Perseroan senantiasa berkomitmen untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Republik yang berlaku, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan tata kelola sumber daya alam. Sehubungan dengan rencana penerbitan Peraturan Pemerintah mengenai Tata Kelola Ekspor Sumber Daya Alam, Perseroan saat ini terus memantau penyusunan regulasi tersebut serta berbagai informasi yang tersedia di ruang publik.

Mengingat regulasi dimaksud masih dalam tahap pembahasan dan belum diundangkan, Perseroan belum dapat memberikan penilaian definitif mengenai dampak maupun mekanisme implementasinya terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Perseroan akan melakukan kajian lebih lanjut terhadap ketentuan yang berlaku setelah regulasi tersebut diterbitkan secara resmi dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional serta kepatuhan terhadap seluruh ketentuan yang berlaku.

2. Dalam hal terdapat pendapatan/penjualan ekspor dari Perseroan, agar disampaikan dampak yang dapat terjadi bagi Perseroan atas rencana tersebut, antara lain:

- a. Dampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan.
- b. Dampak terhadap kegiatan operasional Perseroan.
- c. Dampak terhadap kondisi keuangan Perseroan, terutama dampak terhadap pendapatan, laba usaha, laba bersih dan arus kas Perseroan.
- d. Dampak terhadap perjanjian kerjasama dengan pelanggan eksisting Perseroan.
- e. Dampak terhadap pemenuhan kewajiban maupun covenant dalam perjanjian pembiayaan Perseroan, (jika ada).
- f. Risiko hukum, seperti risiko wanprestasi kontrak.
- g. Dampak lainnya (jika ada).

Sehubungan dengan dampak yang dapat terjadi bagi Perseroan pada poin (a) sampai dengan (g), Perseroan menyampaikan bahwa hingga saat ini Peraturan Pemerintah (PP) Tata Kelola Ekspor SDA tersebut belum resmi ditetapkan dan diundangkan. Oleh karena itu, detail mekanisme operasional serta kewajiban teknis yang akan berlaku belum dapat dipastikan.

Tanpa adanya kepastian regulasi tersebut, Perseroan belum dapat melakukan penilaian dampak secara spesifik maupun kuantitatif terhadap seluruh aspek yang ditanyakan.

3. Strategi Perseroan dalam memitigasi kebijakan Pemerintah tersebut, termasuk rencana tindakan korporasi yang akan dilakukan (jika ada), serta lini masa (timeline) dari rencana tersebut.

Sampai dengan saat ini, Perseroan belum memiliki rencana tindakan korporasi khusus yang perlu dilakukan sehubungan dengan rencana penerapan kebijakan tersebut. Perseroan akan terus melakukan pemantauan dan kajian atas perkembangan regulasi dimaksud serta melakukan penyesuaian yang diperlukan setelah regulasi resmi beserta mekanisme implementasinya diterbitkan oleh Pemerintah.

Sebagai perusahaan publik, Perseroan berkomitmen untuk selalu senantiasa menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia mengenai keterbukaan informasi. Perseroan akan menyampaikan informasi material lebih lanjut kepada publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila terdapat perkembangan yang relevan atau kejelasan regulasi yang dapat berdampak terhadap Perseroan.

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

Indika Energy Tbk

Adi Pramono

Corporate Secretary

Indika Energy Tbk

Gedung Mitra Lantai 3, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.21, Jakarta 12930

Phone : (021) 25579888 , Fax : (021) 25579889, www.indikaenergy.co.id

Sender Name	Adi Pramono
Function	Corporate Secretary
Date and Time	29-05-2026 21:14
Attachment	1. 040 INDY Penjelasan PP Tata Kelola 29 Mei 2026.pdf

This is an official document of Indika Energy Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Indika Energy Tbk is fully responsible for the information contained within this document.